

Efektivitas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Nadia Farah Dini¹, Mariani²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin^{1,2}

Email: Nadiafarah23@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol: 1, Nomor: 2, Desember 2023 Halaman :193-199	<i>There are two ways to resolve disputes, namely through litigation and non-litigation. The litigation route is a dispute resolution mechanism using a legal approach, namely through legal institutions and authorized legal officers. Meanwhile, the non-litigation route is a dispute resolution mechanism using existing mechanisms in society such as deliberation and peace. In this case it is often referred to as Alternative Dispute Resolution (ADR) as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of the authority of religious courts in resolving sharia economic disputes. This research uses a type of normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out using library research. The results of this research: According to data in the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, sharia economic disputes submitted to the Religious Courts from 2018 to 2020 amounted to 57,655 cases, while in sharia arbitration from 2018 to 2020 there were 247 cases. Based on this data, it can be concluded that in resolving sharia economic disputes, the authority of religious courts is effective.</i>
Keywords: <i>Effectiveness dispute resolution religious courts</i>	

Abstrak

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) yaitu melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2020 yang berjumlah 57.655 Perkara, sedangkan pada arbitrase syariah sejak 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 247 perkara. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kewenangan pengadilan agama sudah efektif.

Kata kunci : efektivitas, penyelesaian sengketa, pengadilan agama

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan ini tidak hanya pada lembaga perbankan saja melainkan lembaga keuangan non bank. Berkembangnya kegiatan ekonomi syariah ini memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara pihak dalam perkara ekonomi syariah. Maka diperlukan payung hukum untuk mengaturnya. Hal ini dimaksud agar tidak membingungkan bagi para pihak pencari keadilan untuk menyelesaikannya. Untuk itu, dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah diperlukan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah(Hidayat, 2023, hlm. 2019–2021).

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) yaitu melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Jalur litigasi ini adalah upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa ketika upaya perdamaian tidak menemukan titik temu, sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ud, 2021).

Peradilan Agama di Indonesia, merupakan salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni suatu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dipertegas dengan hadirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU. No. 48 Tahun 2009. Kemudian dalam pelaksanaannya, Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi (Wulandari, 2022).

Dengan penyetaraan Peradilan Agama dengan peradilan lainnya memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.

Mengenai kewenangan Peradilan Agama ini, untuk saat ini telah terjadi beberapa perubahan dan penambahan pada dua pasal ini. Dengan adanya amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan kemudian diamandemen lagi menjadi UU. No. 50 Tahun 2009 menambah kewenangan Peradilan Agama serta diakuinya eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam. Salah satu kewenangan baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syaria'ah sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49 (Mansyur dkk., 2022).

Di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi syariah begitu pesatnya, hal ini sangat didukung dengan keberadaan Indonesia yang memang berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan usaha syariah lainnya.

Lingkup sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, selain mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat kontensius (gugatan) atau volunteer (permohonan).

Sebagai contoh perbankan syariah yang berkedudukan sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan dana masyarakat. Tak ubahnya dengan pengumpulan dana umum yang bersifat konvensional, dalam praktiknya kemungkinan timbulnya sengketa tetap ada. Timbulnya sengketa ini adalah karena dalam praktiknya sistem syariah ini juga diikat oleh kesepakatan di dalam akad.

Pasal 49 huruf (i) menyatakan bahwa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa hal-hal yang kemudian termasuk ke dalam ekonomi syariah salah satu diantaranya adalah perbankan syariah. Sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah ini adalah kewenangan Peradilan Agama (Isnaini, 2020).

Lebih jelas undang-undang mengatur tentang perbankan syariah. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan pada Pasal 55 ayat 1 bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian Pasal 55

ayat 2 menjelaskan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Lalu bila dilihat dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 huruf (d) ini muncul suatu permasalahan yang menyebabkan tidak konsistennya penyelesaian sengketa perbankan syariah bahwa: Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah
2. Mediasi perbankan
3. Arbitrase syariah atau arbitrase lainnya
4. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Mengenai kewenangan absolut ini, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dikeluarkan putusan nomor 93/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan ini selayaknya menghapuskan kewenangan Peradilan Umum untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan ini kemudian menjadi dalil hukum para Majelis Hakim di Peradilan Agama untuk semakin meyakini kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan merdeka secara kewenangan relatif dan absolutnya. Namun di sisi lain masih banyak Hakim-hakim di Peradilan Agama seakan masih belum mengetahui dan meyakini perihal tersebut (Nisa dkk., 2020).

Sudah hampir 5 tahun, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berlaku. Peraturan ini intinya mengatur prosedur atau hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diantara para pelaku bisnis ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad atas dasar prinsip-prinsip syariah yang ditangani khusus hakim pengadilan agama yang sudah tersertifikasi. Perma yang diteken Ketua MA M. Hatta Ali pada 22 Desember 2016 silam ini sebagai pelaksanaan berlakunya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum materil. Termasuk kumpulan hukum materil ekonomi syariah yang bersumber dari fiqh muamallah dan fatwa DSN-MUI sebagai amanat Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menambah kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syariah.

APSI memperkirakan tingkat efektivitas implementasi Perma No.14 Tahun 2016 mencapai 70 persen. Tapi, MA mengklaim pelaksanaan Perma ini sudah semakin baik dan berjalan efektif karena saat ini sudah banyak hakim pengadilan agama tersertifikasi, sehingga lebih siap dibanding awal-awal terbitnya Perma ini.

Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2020 yang berjumlah 57.655 Perkara, sedangkan pada arbitrase syariah sejak 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 247 perkara (Azizah, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti efektivitas kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach) dan pendekatan konsep (Conceptual Aproach). Penelitian dilakukan dengan menemukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pijakan untuk menganalisis dan mencari konsep-konsep dalam ilmu hukum berupa asas, doktrin-doktrin sumber hukum dalam arti filosofis yuridis sebagai sudut pandang kajian yuridis terhadap kewenangan Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Bahan hukum yang dipergunakan ada 3 yaitu bahan hukum primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, bahan hukum sekunder berupa kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum yaitu bahan hukum

penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas

1. Pengertian

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris effective artinya berhasil dan ditaati. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil tentang usaha atau tindakan (Hanafi, t.t.).

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota. Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya (Naufal, 2023).

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Soerjono Soekanto, Teori efektivitas hukum ditentukan oleh 4 (empat) faktor. Keempat faktor tersebut dijadikan sebagai alat ukur efektivitas atau tidaknya suatu mediasi. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

a) Faktor hukumnya sendiri.

Yakni undang-undang dalam arti materiil peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiil mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara serta Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah mana saja.

b) Faktor Penegak Hukum. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hedaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

c) Faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum agar mencapai peranan yang aktual.

d) Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dilihat dari kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, beragam etnis dan budaya saling hidup berdampingan, dan tidak menutup kemungkinan banyak pendapat yang berbeda-beda, apalagi memahami tentang arti dari hukum itu sendiri. Dari sekian banyaknya pemahaman terkait hukum terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikannya dengan petugas. Dalam mengenali kondisi lingkungan sosial pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status/keudukan dan peranan yang ada (Adelia, t.t.).

B. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa

1. Pengertian pengadilan agama

Dalam khazanah Islam klasik telah dikenal pengertian peradilan dengan istilah-istilah keislaman, wilayah al-aqdha, hisbah, dan madzalim. Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan” dan “menyelesaikan”. Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan. Sebagaimana pengertian ini dijelaskan secara rinci di dalam buku Peradilan Agama di Indonesia.

Menurut Cik Basir, dalam bukunya penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syarriyyah (2009), kata “antara lain” dalam penjelasan pasal tersebut berarti tidak hanya jenis-jenis yang disebutkan itu saja yang menjadi kewenangan peradilan agama, melainkan termasuk jenis-jenis kegiatan usaha dalam bentuk lain di bidang ekonomi syariah selain dari yang disebutkan itu. Selain itu, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah hanya meliputi sengketa ekonomi syariah dalam bidang perdata, baik antara badan hukum/orang Islam maupun badan hukum/orang non Islam yang menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah, dalam akad yang tidak mengandung klausula arbitrase, dan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Amri & Mansyur, 2023).

Selanjutnya jika kata peradilan atau pengadilan disatukan dengan kata agama, maka pengertian Peradilan Agama adalah “kekuasaan negara dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan Peradilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan agama.

Menurut Ramulyo, Peradilan Agama adalah tempat di mana dilakukan usaha mencari keadilan dan kebenaran yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa yakni melalui suatu majelis hakim atau mahkamah.

2. Kewenangan pengadilan agama di Indonesia

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu:

- a. Fungsi kewenangan mengadili
- b. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah
- c. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang
- d. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif
- e. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Mengenai kompetensi Peradilan Agama, tergolong kepada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kekuasaan atau kompetensi relatif pada dasarnya kekuasaan peradilan yang menyangkut wilayah hukum. Sedangkan kekuasaan atau kompetensi absolut adalah kekuasaan peradilan yang menyangkut bidang perkara atau wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, yang berada di Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam kata lain bahwa kewenangan absolut adalah kewenangan dari badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing peradilan pada setiap lingkungan peradilan ialah faktor wilayah hukum. Kompetensi relatif Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 4 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas menjelaskan bahwa tempat kedudukan Peradilan Agama adalah di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota tersebut (Hardani & Hasanah, 2022).

Dapat dilihat setiap Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat

dilakukan secara formil, hanya perkara-perkara yang termasuk kedalam wilayah daerah hukumnya. Sekalipun secara substantif merupakan kekuasaan absolut Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut dapat dihalangi kompetensi relatif yang mengakibatkan Peradilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Agama lain. Kewenangan atau kompetensi absolut di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman (yudisial power) bersumber kepada amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dilakukan perubahan kedua menjadi UU. No. 50 Tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur jelas tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Beberapa perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Agama ini diantaranya menambah kewenangan Peradilan Agama serta diakui eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam mengenai kekuasaan relative maupun absolute Peradilan Agama. Salah satu kewenangan baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Agama telah mengatur jelas apa saja yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Sebelumnya pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya hanya kepada perkara-perkara yang bersifat keperdataan keluarga Islam pada umumnya, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq dan sedekah.

Kemudian dengan diamandemennya Undang-undang ini termasuk kedalam perubahan/dan atau penambahan dari pasal 49 ini melahirkan paradigma baru terhadap kedudukan dan kewenangan Peradilan agama dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan beberapa perkara yang menjadi kewenangannya untuk menyelesaikannya. Bukan hanya terbatas kepada permasalahan perkawinan semata, namun hal-hal lain yang bersifat perdata juga turut menjadi kewenangan Peradilan Agama, diantaranya; waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya menurut pasal 49 huruf i Undang-undang ini kewenangan.

Peradilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Dengan penegasan dan pemenuhan kewenangan Peradilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

APSI memperkirakan tingkat efektivitas implementasi Perma No.14 Tahun 2016 mencapai 70 persen. Tapi, MA mengklaim pelaksanaan Perma ini sudah semakin baik dan berjalan efektif karena saat ini sudah banyak hakim pengadilan agama tersertifikasi, sehingga lebih siap dibanding awal-awal terbitnya Perma ini.

Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2020 yang berjumlah 57.655 Perkara, sedangkan pada arbitrase syariah sejak 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 247 perkara. Dari data yang ditemukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sudah efektif (Rosyidi, 2023).

KESIMPULAN

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dimana jalur litigasi menggunakan ranah pengadilan agama sedangkan non litigasi seperti arbitrase syariah.

APSI memperkirakan tingkat efektivitas implementasi Perma No.14 Tahun 2016 mencapai 70 persen. Tapi, MA mengklaim pelaksanaan Perma ini sudah semakin baik dan berjalan efektif karena saat ini sudah banyak hakim pengadilan agama tersertifikasi, sehingga lebih siap dibanding awal-awal terbitnya Perma ini.

Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2020 yang berjumlah 57.655 Perkara, sedangkan pada arbitrase syariah sejak 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 247 perkara. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kewenangan pengadilan agama sudah efektif

REFERENCES

- Adelia, N. (T.T.). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah Pada Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/74241>
- Amri, U., & Mansyur, F. (2023). Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Jhes/Article/View/12157>
- Azizah, R. S. N. (2023). ... *Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan* *Eprints.Uinsaizu.Ac.Id*. <https://Eprints.Uinsaizu.Ac.Id/18074/1/Skripsi%20salma.Pdf>
- Hanafi, A. (T.T.). Fenomena Sengketa Ekonomi Syariah Pembiayaan Akad Murabahah Di Pengadilan Agama. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/73519>
- Hardani, S., & Hasanah, N. (2022). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau. *Hukum Islam*. <http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Hukumislam/Article/View/14930>
- Hidayat, M. A. B. (2023). ... *Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang Tahun 2019-2021*. *Repository.Uinbanten.Ac.Id*. <http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/Id/Eprint/13259>
- Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (Ulr)*. <http://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Ulr/Article/View/317>
- Mansyur, S., Fadila, R., & Mustamin, S. W. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar. *Pilar*. <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Pilar/Article/View/9773>
- Naufal, M. H. (2023). ... *Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah: Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/Pdt* *Etheses.Uinsgd.Ac.Id*. <https://Etheses.Uinsgd.Ac.Id/Id/Eprint/68084>
- Nisa, A. C., Busthami, D. S., & Yunus, A. (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*. <http://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlg/Article/View/141>
- Rosyidi, A. A. (2023). *Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah Atas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Kota Malang*. *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*. <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/51175/>
- Ud, M. M. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. ... : *Journal Of Islamic Economics, Business And* <http://Ejournal.Uca.Ac.Id/Index.Php/Islaminomics/Article/View/40>
- Wulandari, H. (2022). *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabaha Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon* *Etheses.Uinsgd.Ac.Id*. <https://Etheses.Uinsgd.Ac.Id/57721/>